

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ayah yang merantau, ibu yang tinggal bersama anak, anak itu sendiri, serta tokoh agama di Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban Orang Tua yang Merantau dalam Memenuhi Nafkah Anak

Hukum Islam mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tanpa melihat apakah ia tinggal serumah atau berada jauh karena merantau. Kewajiban nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta perlindungan fisik dan emosional anak. Dalam kondisi ayah merantau, tanggung jawab tersebut tidak gugur dan tetap wajib dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

2. Implementasi Kewajiban Orang Tua yang Merantau dalam Memenuhi Nafkah terhadap Anak

Implementasi kewajiban nafkah oleh ayah yang merantau (dalam hal ini Bapak Irwan) dilakukan melalui pengiriman uang secara rutin dua kali dalam sebulan dan pengiriman barang-barang kebutuhan anak. Meskipun mengalami tantangan ekonomi, sang ayah tetap berupaya memenuhi

kebutuhan anak. Di sisi lain, ibu berperan penting dalam mengatur kebutuhan anak dan menjadi penghubung komunikasi antara anak dan ayah. Anak juga merasa dicukupi kebutuhan lahiriahnya, meskipun merindukan kehadiran ayah secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah secara umum telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori dalam fiqh keluarga Islam yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun ayah tidak tinggal bersama anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel tetapi tetap menekankan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam hubungan orang tua dan anak.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta pemahaman tanggung jawab terhadap anak, sangat berperan dalam menjaga kelangsungan pemenuhan nafkah. Merantau bukan alasan untuk melepaskan tanggung jawab, tetapi justru menuntut kedisiplinan dan kesadaran lebih tinggi.

3. Implikasi Sosial

Keberhasilan keluarga dalam menghadapi situasi ayah merantau sangat tergantung pada dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Masyarakat desa

dapat turut berperan dalam menciptakan suasana yang mendukung keluarga perantau, baik secara moral maupun sosial, agar anak-anak tetap tumbuh dalam kondisi yang seimbang secara fisik dan emosional.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Orang Tua yang Merantau

Diharapkan tetap menjaga konsistensi dalam pemberian nafkah, baik secara materi maupun batin. Komunikasi yang teratur dan perhatian terhadap perkembangan anak sangat penting agar anak tidak merasa kehilangan kasih sayang orang tua.

2. Untuk Ibu atau Pendamping Anak

Diharapkan mampu menjadi penengah yang baik antara anak dan ayah yang merantau, serta mampu menyampaikan kebutuhan anak kepada suami dengan jelas dan bijak. Peran ganda yang dijalani harus diimbangi dengan dukungan sosial dan penguatan spiritual.

3. Untuk Anak

Diharapkan tetap memiliki sikap hormat dan pengertian terhadap kondisi orang tua yang merantau, serta terus menjaga semangat belajar dan tidak merasa terabaikan karena komunikasi tetap terjalin dengan baik.

4. Untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Disarankan untuk lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban nafkah dalam Islam, serta menjadi

pendukung moral bagi keluarga yang ditinggal merantau, agar tercipta ketahanan keluarga yang kokoh.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak responden, dan menjangkau berbagai daerah agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kewajiban nafkah dalam konteks keluarga perantau menurut hukum Islam.